



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA
SARANA DAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis adalah melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa agar pengalokasian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengelolaan Pendapatan dan Pengalokasian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pasien umum di Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis Tahun Anggaran 2019; ~

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1'-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe B Kabupaten Minahasa Utara;
19. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS TAHUN ANGGARAN 2019 ~

BABJ
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
6. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
8. Rumah Sakit Umum Daerah "Maria Walanda Maramis" yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
9. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD "Maria Walanda Maramis" Kabupaten Minahasa Utara yang selanjutnya disebut Direktur;
10. Tenaga Medis adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi;
11. Tenaga Pelayanan adalah perawat dan bidan;
12. Tenaga Penunjang Medik adalah tenaga laboratorium, radiologi, apoteker dan petugas apotik, ahli gizi, rehab medik, petugas elektromedik;
13. Tenaga tidak terlibat langsung adalah tenaga struktural rumah sakit, petugas rekam medik, tenaga administrasi; id\--

14. Tenaga Pelayanan lainnya adalah sopir ambulance, petugas cleaning service, juru masak, tukang kebun, Petugas Keamanan;
15. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
17. Pasien umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dengan membayar sendiri;
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik;
19. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan;
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang rawat inap;
23. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil;
24. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan pasien;
25. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit; 1/

26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/ kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawab perawat;
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
29. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal;
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
32. Tindakan Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat (*live saving*);
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pemakaian sarana non operasional;
35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
36. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat **JKN** adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
37. Dana Jaminan Kesehatan Nasional adalah bayaran atas jasa khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat miskin; ~

BAB II PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Pendapatan RSUD berasal dari hasil penerimaan atas pungutan retribusi kepada pasien atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- (2) Komponen Retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan jasa sarana atas pemanfaatan berbagai fasilitas rumah sakit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi seluruh pasien atau masyarakat yang berobat di rumah sakit;

Pasal 3

- (1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 baik yang bersumber dari penerimaan retribusi atas pelayanan kesehatan bagi pasien umum, klaim asuransi atas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pasien peserta Asuransi jenis lainnya yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak rumah sakit harus dicatat dan disetor secara bruto oleh bendahara penerimaan ke kas daerah;
- (2) Penerimaan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah setelah melalui proses verifikasi klaim dan pembagian alokasi jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan pemanfaatan atas penerimaan dana klaim Jaminan Kesehatan Nasional;

BAB III PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berhak melakukan klaim jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai imbalan terhadap setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kepada setiap pasien atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut;
- (2) Pembagian alokasi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah adalah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018; ~

BAB IV
PENGELOLAAN BASIS PENERIMAAN JASA SARANA DAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan dibagi secara proporsional kepada:
 - a. Tenaga Medik Dokter Spesialis
 - b. Tenaga Medik Dokter Umum
 - c. Tenaga Paramedis Perawatan dan Bidan
 - d. Tenaga Penunjang Medik
 - e. Tenaga terlibat langsung dan
 - f. Tenaga tidak terlibat langsung. (Tenaga Administrasi)
 - g. Tenaga Pelayanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Komponen jasa sarana terdiri dari komponen jasa sarana penyediaan bahan habis pakai medik dan obat-obatan; jasa sarana penunjang medik; Jasa manajemen rumah sakit.
- (2) Jasa manajemen, dibagi secara proporsional kepada :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bersama staf;
 - c. Pengelola Administrasi klaim jasa pelayanan;
- (3) Jasa sarana penunjang medik, dibagi secara proporsional kepada;
 - a. Instalasi Laboratorium;
 - b. Instalasi Radiodiagnostik;
 - c. Instalasi Gizi;
 - d. Instalasi Radiologi;
 - e. Instalasi Apotik;
- (4) Jasa sarana penyediaan Bahan Habis Pakai dan obat-obatan;

Pasal 7

- (1) Tim pengelola teknis administrasi klaim jasa pelayanan baik yang bersumber dari pasien umum, JKN dan asuransi lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur;
- (2) Honor tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam alokasi pembagian proporsi jasa sarana; \or'

BABV

PROPORSI PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PASIEN UMUM

Pasal8

- (1) Proporsi pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari penemuan pasien umum, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran proporsi sebagaimana terdapat pada ayat (1) dibagi secara proposional berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat antara direktur dengan seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di rumah sakit;
- (3) Besaran proporsi pembagian jasa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan pedoman bagi tim pengelola teknis administrasi klaim untuk membayar kepada para pemberi jasa layanan di rumah sakit;

Pasal 9

- (1) Tim pengelola bertanggung jawab membuat surat pertanggung jawaban dan mengelola pertanggung jawaban keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim pengelola memasukan Surat Pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran untuk kepentingan audit internal dan eksternal. **'ff**

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
pada tanggal : 3 April 2019

BUPATI MINAHASA UTARA,

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN






Diundangkan di : Airmadidi
pada tanggal : 2 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

->

JEMMY HKUHU

BERITADAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR ~








PARAF KOORDINASI	
PJ.Kasubag. Keuangan	
PJ.Kabag Administrasi Umum dan Keuangan	
Direktur RSUD M W Maramis	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Sekretaris Daerah Kabupaten	
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani

I. PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN UMUM

JENIS JASA	KONVERSI	PROSENTASE PROPORSIONAL							JASA						KET.	
		JUMLAH, PSJ & VALUASI							CIRI-SARANA							
		Tenaga Medik Dokter Spesialis	Tenaga Medik Dokter Umum	Tenaga Perawat Bidan	Tenaga Penunjang Medik	Tenaga Pelayanan lainnya	Tenaga Tidak terlibat langsung	Obat dan BHP 85%	Penunjang Medik 5%	Manajemen 10 %						
										Direktur 35%	Peneliti 35 %	Ru. KaSubag/ Seka	Struktural dan Staf 30 %			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jasa Pelayanan Kearsn Rawat Jalan / Rawat Darurat	100%	-	-	-	-	-	95%	5%	85%	5%	35 o/~	80%	20%	60%	40%	-
Jasa Pelayanan Rawat Jalan / Dokter Umum	100%	-	40%	30%	5%	5%	20%	85%	6%	36%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Rawat Jalan / Dokter Spesialis	100%	45%	-	30%	5%	-	20%	86%	6%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Rawat Inap	100%	30%	15%	35%	5%	5%	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Laboratorium	100%	10%	10%	10%	-	-	45%	25%	85%	6%	35%	80%	20%	60%	40%	-
Jasa Pelayanan Rawat Darurat	100%	10%	15%	40%	10%	5%	20%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Persalinan	100%	10%	10%	-	-	-	70%	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	-
Jasa Pelayanan USG	100%	-	-	30%	-	-	60%	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	-
Jasa Pelayanan ECG	100%	30%	10%	30%	20%	-	10%	86%	6%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Ambulance	100%	-	-	30%	-	-	60%	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	-
Jasa Pelayanan Farmasi / Obat	100%	10%	10%	-	70%	-	10%	85 o/o	5%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Rontgen	100%	10%	10%	-	70%	-	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan ICU	100%	30%	20%	30%	10%	-	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-
Jasa Pelayanan Tindakan Operasional	100%	20%	20%	50%	-	-	10%	85%	5%	35%	80%	20%	60%	40%	40%	-

II. Pembagian Jasa Pelayanan Untuk Tindakan Medik Operatif di kamar Operasi Sbb :

- a.) Operasi Sectio Caesarea
- a. Jasa Operator setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen)
- b. Jasa Anastesi setinggi-tingginya 23% (dua puluh tiga persen)
- c. Jasa Penata Anastesi setinggi-tingginya 7% (tujuh persen)
- d. Jasa Penerima Bayi setinggi-tingginya 15%(lima belas persen)
- dengan pembagian 13%(tiga belas persen untuk dokterAnak dan 2% untuk Bidan /perawat penerima bayi.
- e.petugas kamar Operasi setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen)
- d.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 5 % (lima persen)
- b.) Operasi Mata
- a.Jasa Operator Setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen)
- b.Jasa Petugas Kamar Operasi setinggi-tingginya 20%(dua puluh persen)
- c.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 5% (lima persen)
- d.Jasa Tenaga tidak terlibat langsung setinggi-tingginya 5%(lima persen)
- C). Operasi selain Sectio Caesarea dan Mata
- a.Jasa Operator setinggi-tingginya 45% (empat puluh time persen)
- b.Jasa Anastesi setinggi-tingginya 23%(dua puluh tiga persen)
- c.Jasa Penata Anaesthesi setinggi-tingginya 7% (tujuh persen)
- d.Jasa Petugas kamar Operasi setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen)
- e.Jasa Perawat ruangan setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen)
- f.Jasa Tenaga tidak terlibat langsung setinggi-tingginya 5%(lima persen)

PARAF KOORINASI	
PJ.Kepala Sub Bagian Keuangan	
PJ.Kabag.Administrasi Umum dan Keuangan	
Direktur RSUD M.W.Maramis	
Pit. Kepala Bagian Hukum	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara	
Wakil Bupati	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditanda tangani

BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN